

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian materi pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Upaya perlindungan hukum terhadap Notaris, jika dipanggil dalam pemeriksaan sebagai saksi dengan pihak yang melakukan transaksi hasil dari kejahatan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam rangka pemanggilan Notaris dalam pemerikassan sebagai saksi dengan pihak yang melakukan transaksi dari hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang sudah bisa melindungi profesi dari notaris yang membuka rahasia jabatan yang sudah diwajibkan dalam UUJN pasal 16 huruf (F), karna dalam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris ada pasal yang melindungi untuk pihak pelapor.
2. Kedudukan akta yang dibuat oleh Notaris bila terbukti menggunakan uang hasil kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak akan mengakibatkan batalnya akta tersebut, karna untuk membatalkan suatu akta haruslah berdasarkan keputusan pengadilan,
3. Perlindungan hukum bagi Notaris yaitu Upaya perlindungan *preventif* (pencegahan) adanya tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh Notaris

dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian kepada pengguna jasa dalam menjalankan tugas jabatannya, karna sesungguhnya Notaris tidak berkewajiban untuk menggali kebenaran materil kepada para pengguna jasa, namun yang berwenang untuk hal tersebut adalah hakim di pengadilan, akan tetapi Notaris dalam hal ini dapat menjalankan tugas jabatannya dengan cara memeriksa secara teliti berkas dan profile pengguna jasa agar dapat mengetahui sejak dini bila ada dugaan adanya tindak pidana pencucian uang

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis akan menguraikan pula beberapa saran. Adapun saran-saran yang akan disebutkan adalah sebagai berikut :

1. Upaya perlindungan hukum bagi Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris berupa pengawasan, pendampingan, dan pemberian saksi ahli, karna Majelis Kehormatan Notaris sebagai garda terdepan Notaris ketika berurusan dengan pihak berwenang baik kepolisian maupun kejaksaan.
2. Notaris tidak dapat sewenang-wenang dipanggil oleh penyidik karena penyidik harus melalui beberapa tahapan untuk menghadirkan Notaris sebagai saksi untuk dimintai keterangan, adapun prosedur yang wajib dilakukan oleh pihak berwenang dengan cara mengirimkan surat permohonan pemanggilan Notaris kepada Majelis Kehormatan Notaris.
3. Perlindungan hukum bagi Notaris sebagai pelapor harusnya juga ada di tuangkan di dalam peraturan pemerintah, karna itu akan menjadi dasar yang kuat bagi pihak Notaris dalam melakukan pelaporan.